

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK DI SUDAN SELATAN ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Yudith Ridzkie¹, Ian Dharsono Wijaya Pane², Ryan Adiputra³, Ade Adhari⁴

¹Mahasiswa Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: Yudithyunafilr@gmail.com

²Mahasiswa Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ianwijaya2500@gmail.com

³Mahasiswa Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ryanadiputrahi@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Conflict and war is something that cannot be avoided from human life. War is something that cannot be erased or avoided from the history of human life or it can be said that conflict and war will always exist in human life. Today there are many armed conflicts between the state and an opposition group or separatist group within the country. Sudan is a country located on the African continent which has many conflict. The problem of this research begins with the high level of violence against children that makes South Sudan a country with a severe humanitarian crisis due to the conflict that began two years after the country became independent in 2011. Although South Sudan has been bound by several legal frameworks and has agreed to various conventions related to the protection of human rights, but international crimes in this conflict continue to occur and even get worse. This research was conducted by collecting data through a literature review process sourced from books, journals, articles, websites and other valid sources. Then the relevant literature will be examined systematically so that the analytical framework can be developed and analyzed comprehensively on the data obtained regarding the legal protection of children in South Sudan for violations of human rights (HAM) based on international law. The results of this study found that the United Nations (UN) as an international organization that aims to create international security and peace, through UNICEF also states that women and children need to be devoted to handling it, because they are the ones who suffer the most from the effects of war. UNICEF's role is to protect children's human rights, including the right to survival, the right to security, the right to self-development, and the right to participate and express opinions. The involvement of children in armed conflict is a violation of children's rights.

Keywords: South Sudan, International Law, Children, Human Rights

ABSTRAK

Konflik dan perang memang sesuatu yang tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia. Perang merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihapuskan maupun dihindari dari sejarah kehidupan manusia atau dapat dikatakan bahwa konflik maupun perang akan selalu ada dalam kehidupan umat manusia. Dewasa ini banyak terjadi konflik bersenjata antara negara dengan suatu kelompok oposisi atau kelompok separatis yang ada di dalam negara tersebut. Sudan adalah suatu negara yang berada di benua Afrika yang memiliki banyak konflik. Masalah penelitian ini diawali dari tingginya tingkat kekerasan terhadap anak-anak yang menjadikan Sudan selatan sebagai negara dengan krisis kemanusiaan yang parah akibat konflik yang dimulai dua tahun setelah negara tersebut merdeka pada tahun 2011. Meskipun Sudan Selatan telah terikat dengan beberapa kerangka hukum dan telah menyetujui berbagai konvensi terkait perlindungan HAM, namun kejahatan internasional dalam konflik ini terus terjadi bahkan semakin parah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui proses studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, situs web dan sumber yang valid lainnya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan literatur yang relevan secara sistematis sehingga kerangka analisis dapat dikembangkan dan dianalisis secara komprehensif terhadap data-data yang diperoleh terkait perlindungan hukum terhadap anak-anak di Sudan selatan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berdasarkan Hukum Internasional. Adapun hasil penelitian ini menemukan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional, melalui UNICEF juga menyatakan bahwa perempuan dan anak-anak perlu dikhususkan dalam penanganannya, karena merekalah yang paling berat menerima dampak peperangan. Peran UNICEF untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak kelangsungan hidup, hak keamanan, hak pengembangan diri, dan hak berpartisipasi dan menyatakan pendapat. Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran hak asasi anak.

Kata Kunci: Sudan Selatan, Hukum Internasional, Anak-Anak, HAM

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sengketa bersenjata atau perang adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak yang sangat luas, karena tidak hanya berdampak bagi Negara yang terlibat konflik saja tetapi juga terhadap Negara yang terlibat konflik akan dampak yang terjadi atau yang ditimbulkan oleh peperangan. Tidak ada hal positif atau keuntungan yang didapatkan dari peperangan melainkan kerugian dan penderitaan bagi umat manusia. Dengan adanya sengketa bersenjata, hal ini mendekatkan umat manusia terhadap kematian atau kekerasan yang akan terjadi. Konflik yang memicu terjadinya peperangan memang tidak jarang memakan banyak korban dan menimbulkan banyaknya efek kerugian akibat perang. Salah satu dari sekian banyak yang terkena efek perang adalah anak-anak.¹

Anak-anak seringkali tidak mengetahui mengapa perang tersebut terjadi dan tidak mengetahui sebab terjadinya perang itu sendiri. Namun meskipun demikian, tidak jarang beberapa dari antara mereka tidak hanya menjadi korban dari pihak-pihak yang berkonflik, melainkan malah menjadi pelaku perang itu sendiri. Fenomena tersebut dikenal dengan nama *Child Soldier* (tentara anak) yang kerap kali tidak menjadi fokus utama pemerintah ketika terjadinya perang. Sebagaimana dalam kasus tentara anak di Sudan Selatan, dimana konflik yang baru terjadi pada tahun 2013, tidak dipungkiri bahwa penggunaan tentara anak semasa perang ini telah banyak terjadi. Baik oleh pemerintah Sudan Selatan maupun pihak pemberontakan.

Sejak kemerdekaan pada tahun 1956, Sudan telah berombang-ambing antara riuh rendah kekacauan politik partai dan perintah militer. Namun, al-Bashir sukses merepresentasikan dirinya sebagai pemimpin generasi baru "Politik Islam" yang berbasis aliansi antara Islam dan militer. Setelah memimpin kudeta militer pada tahun 1989 bersama beberapa rekan perwira, Al-Bashir menerapkan hukum Syariah Islam termasuk rajam dan amputasi sebagai hukuman. Al-Bashir juga pernah mengirim para hakim islam ke negara yang masih berbasis animisme *Christian* selatan, yang akhirnya memicu perang saudara yang berlangsung puluhan tahun. Salah satu sekutunya, Hassan Turabi pun pernah mengundang Osama bin Laden pada tahun 1991. Hal tersebut mendorong AS untuk menempatkan Sudan di daftar hitam negara-negara yang mensponsori terorisme.

AS kemudian menjatuhkan sanksi pada pemerintah Sudan dengan melakukan serangan udara terhadap pabrik yang katanya digunakan Al-Qaeda untuk memproduksi gas saraf. Namun, Al-Bashir membantah dakwaan tersebut dan menyalahkan tetangganya yang bermusuhan. Dia memanggil Bin Laden sebagai seorang pebisnis yang mengerjakan proyek infrastruktur besar di Sudan. Selain mengandalkan ideologi Islam, Al-Bashir menggunakan kekayaan minyak negara tersebut untuk meningkatkan kelas pengusaha yang setia kepadanya dan menciptakan milisi setia untuk melindungi pemerintahannya. Dia mempekerjakan mereka untuk menumpas pemberontak di wilayah Darfur Barat negara. Kekejaman tersebut tak pelak menyebabkan tuduhan adanya genosida. Setelah bertahun-tahun berjanji untuk menyatukan negaranya di tengah perselisihan dengan negara kaya minyak di selatan, al-Bashir malah dengan cepat menerima hasil referendum pada tahun 2010 yang menciptakan salah satu negara baru, Sudan Selatan.

Sementara dikritik, Al-Bashir berharap mendapatkan konsesi dari Barat sebagai imbalan. Ketika kesulitan ekonomi terasa semakin dalam setelah perpecahan dengan Sudan Selatan, protes yang terinspirasi oleh pemberontakan Musim Semi di Arab akhirnya pecah pada awal 2012. Omar Al-Bashir pada awalnya mengejek protes tersebut, dengan mengatakan: "Mereka berbicara tentang

¹ Bobby Soemantri, "Peran UNMISS (*United Nations Missions In South Sudan*) Dalam Pembebasan Tentara anak di Sudan Selatan", *JOM FISIP*, Edisi Nomor 2 Tahun 2019, hal. 5.

Musim Semi Arab. Biarkan saya memberitahu mereka bahwa di Sudan kita memiliki musim panas yang terik, musim panas yang membara yang membakar musuh-musuhnya. ” Kemudian, ketika protes berlanjut, dia berjanji untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan ulang, hanya untuk mengingkari dan mencalonkan diri pada 2015. “Dia akan selalu diingat sebagai seseorang yang berbohong dalam meraih kekuasaan. Dia terlalu banyak berbohong,” kata Wasil Taha, editor surat kabar berbahasa Inggris Sudan yang bermigrasi ke AS.

Sudan Selatan pada mulanya merupakan bagian kenegaraan Sudan Utara sejak tahun 1956, namun karena negara tersebut mengalami perpecahan dan konflik kekerasan yang berkepanjangan, kedua negara tersebut sepakat untuk mengakhiri perang saudara melalui *Comprehensive Peace Agreement* tahun 2005. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi Sudan Selatan untuk mengajukan *referendum self determination*.

Keberhasilan referendum tersebut ditunjukkan dengan deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan kemudian resmi menjadi negara termuda di dunia dan terdaftar sebagai anggota ke-193 di PBB. Sekaligus salah satu negara paling terbelakang dan penuh dengan perpecahan etnis yang belum terselesaikan, sehingga pembangunan negaranya masih diarahkan terutama pada *state building* (membangun instansi pemerintah) dari pada *nation building* (menempa interaksi *state society*).

Sudan people's Liberation Army (SPLA), yang setia kepada Presiden dan tentara yang mendukung Machar terjadi pada tanggal 16 Desember 2013. Argumen antar kelompok diyakini telah memicu bentrok yang menewaskan sekitar 20 Orang.² Sekitar 400.000 anak dipaksa keluar dari sekolah. Perekrutan dan penggunaan tentara anak telah terjadi dalam konteks perang dimana kedua tentara, Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) dan Pasukan Pembebasan Rakyat Sudan dalam pasukan Oposisi dan sekutu mereka melakukan tindakan yang luar biasa.³

Kekerasan, kejahatan, pelecehan dan balas dendam, terutama untuk anak laki-laki adalah bagian dari pertumbuhan bahkan sebelum konflik dimulai. Kehidupan bagi banyak orang di daerah Dinka dan Nuer dan komunitas penggarap ternak lainnya sejak tahun 2011 telah dirusak oleh konflik antar komunal yang meningkat dalam bentuk serangan ternak yang kejam dan serangan balas dendam ke desa-desa. Banyak pemberontakan bersenjata oleh milisi berbasis etnis juga telah terjadi dan anak laki-laki juga terlibat dalam pertempuran ini. Pemberontakan dan pasukan pemerintah dalam upaya pemberontakan kontra mereka telah melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia.⁴

Masa anak-anak adalah masa dimana mereka berada di sekolah dan bermain, dan tumbuh berkembang dengan cinta dan kasih sayang. Hal ini merupakan waktu yang paling berharga bagi masa anak-anak, dimana anak-anak dapat hidup bebas dari rasa takut, aman dari kekerasan, dan dilindungi dari segala macam pelecehan dan eksploitasi. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar tetap hidup.

Anak- anak yang dianggap sebagai penerus generasi bangsa merupakan korban yang paling rentan terhadap berbagai jenis konflik senjata, tidak hanya psikis maupun secara fisik. Dalam konflik bersenjata kerap kali anak-anak diikutsertakan dalam peperangan. Telah disebutkan dalam *Global Report on Child Soldier 2001* lebih dari 300.000 anak dibawah usia 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan direkrut oleh angkatan bersenjata pemerintah, milisi ataupun kelompok bersenjata buka Negara dan mereka dijadikan sebagai tentara, mata-mata atau pekerjaan lain yang terlibat secara langsung konflik bersenjata.

² C. Koos dan T. Gutschke, “South Sudan Newest’s War: When Two Old Men Devide a Nation, German Institute of Global and Area Studies”, *German Institute of Global and Aea Studies*, Edisi Nomor 2 Tahun 2014.

³ *Ibid*.

⁴ Anonim, “They Burned it all: Destruction of Villages, Killings and Sexual Violence in South Sudan ‘s Unity State”, *Human Rights Watch* (Juli 2018)

Anak-anak yang seharusnya memperoleh kebudayaan perdamaian (*culture of pieces*)⁵ telah didik oleh pelatihan militer serta mendapatkan kekerasan dan sudah terjun langsung dalam medan perang. Anak - anak yang seharusnya jauh dari segala macam bahaya, namun dalam situasi ini anak-anak justru ikut terlibat dalam konflik bersenjata serta sudah membawa senjata api sejak dini. Meskipun sebenarnya perekrutan anak-anak menjadi tentara bukanlah suatu fenomena baru, namun kini semakin banyak orang dewasa yang telah kehilangan nurani dan memaksa anak menjadi tentara. Anak - anak memang tidak seharusnya ikut berperang apalagi menjadi tentara. Kenyataannya banyak anak yang direkrut untuk berperang dikarenakan di 75% wilayah konflik, baik sebagai anggota tentara reguler pemberontak, paramiliter maupun milisi.

Pada 8 Juli 2011, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi nomor 1996 dan memutuskan bahwa situasi yang dihadapi oleh Sudan Selatan terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional di wilayah tersebut dan mendirikan misi PBB di Republik Sudan Selatan (UNMISS) untuk periode awal satu tahun dari sejak 9 Juli 2011 dan dapat memperpanjang periode apabila dianggap diperlukan. Sejumlah lebih dari 2.000 anggota staf sipil internasional dan nasional, 203 pengamat militer PBB, 64 staf kantor dan 378 polisi PBB telah secara resmi di transfer dari Misi PBB di Sudan (UNMISS) ke dalam misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS).⁶

Hukum Humaniter Internasional telah menentukan pengaturan serta batasan-batasan yang jelas dalam melaksanakan perang sehingga kehadirannya dimaksudkan untuk mencegah berbagai penderitaan yang tidak perlu. Permasalahannya adalah masih banyak pihak yang tidak mematuhi aturan tersebut dengan melakukan berbagai pelanggaran atas Hukum Humaniter Internasional. Jenis pelanggaran yang dilakukan ketika perang ini salah satunya berupa perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata yang mana masih dilakukan di negara-negara konflik. Contohnya di Sudan Selatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas terkait pelanggaran penggunaan anak-anak yang ikut serta dan menjadi alat dalam sebuah konflik bersenjata. Maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana ketentuan perlindungan Hukum Internasional terhadap anak-anak atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Sudan Selatan?
2. Bagaimana pengaturan hak-hak anak serta peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam perlindungan terhadap anak dalam situasi perang?

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipakai adalah Penelitian Literature Review. Penelitian Literature Review adalah tinjauan tertulis dan tulisan-tulisan utama dan sumber-sumber lain tentang topik yang dipilih. Sumber yang tercakup dalam tinjauan dapat mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, situs Web, dan lain-lain. Untuk mengkompilasi pengetahuan saat ini, mengidentifikasi dan mendapatkan penelitian yang mengarah ke masa depan, artikel ini menetapkan survei dan analisis komprehensif terhadap literatur tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak di Sudan Selatan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berdasarkan Hukum Internasional. Untuk mengklasifikasikan dan menggambarkan yang ada literatur, maka dilakukan pemeriksaan literatur yang relevan secara sistematis sehingga kerangka analisis dapat

⁵ *Culture of piece is a commitment to peacebuilding, mediation, conflict, prevention and resolution, peace education, education for non-violence, tolerance, acceptance, mutual respect, intercultural and unterfaith dialogue and reconciliation. Culture of peace based on UNESCO*

⁶ Anonim, "South Sudan: Briefing and Consultations on the UN Mission in South Sudan (UNMISS)", *Security Council Report* (14 September 2021).

dikembangkan. Semua artikel di telaah selama penelitian literatur kemudian dianalisis menggunakan aspek analisis kerangka kerja seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Ketentuan Hukum Internasional Mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Situasi Perang/ Konflik Bersenjata

Konvensi Jenewa

Instrumen hukum internasional yang memberikan pengaturan berkenaan dengan perlindungan anak dalam kaitannya dengan konflik atau sengketa bersenjata termuat dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989, Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk yang Paling Buruk dari Pekerja Anak (*Convention on the Worst Forms of Child Labour*) 1999, Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam konflik Bersenjata (*Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflicts*) 2000. di samping itu, Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*) 1998, Statuta Mahkamah Internasional Tribunal untuk Rwanda (*Statute of the International Criminal Tribunal of Rwanda*) 1994, Statuta Mahkamah Internasional untuk Yugoslavia (*Statute of International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*), 1993, dan Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak (*African Charter on the Rights and Welfare of the Child*) 1990.

Dalam Konvensi Jenewa 1949, persoalan perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan konflik bersenjata diatur dalam Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War*) 1949 dan Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil Pada Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*) tahun 1949. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak lebih terwujud pada akibat sengketa bersenjata yang akan menimpa atau berdampak terhadap mereka. Dalam Konvensi Jenewa 1949 tidak ditemukan definisi tentang siapa yang dikategorikan sebagai anak. Sebagai ketentuan yang menjadi pedoman dalam hal terjadinya sengketa bersenjata, Konvensi Jenewa 1949 mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap anak-anak, khususnya anak dibawah usia lima belas tahun (Pasal 14, 23, 24, 38, 50, 89 Konvensi Jenewa IV), dan perlindungan. terhadap ibu-ibu hamil dan menyusui yang memiliki kaitan tentunya dengan kepentingan anak.⁷

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam Konvensi-Konvensi Jenewa dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Konvensi Jenewa Mengenai Perlakuan Tawanan Perang.

Menurut konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang atau lazim disebut Konvensi Jenewa III, persoalan yang berkaitan dengan anak hanya diatur di dalam dua pasal, yakni Pasal 16 berkenaan dengan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dan Pasal 49 mengenai tenaga kerja tawanan perang (*labour of prisoners of war*). Pasal 16 Konvensi Jenewa III mengatur tentang perlakuan yang sama terhadap tawanan perang. Secara lengkap rumusan ketentuan Pasal 16 tersebut adalah sebagai berikut : Dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Konvensi ini mengenai pangkat dan jenis kelamin, dan dengan tidak mengurangi perlakuan istimewa yang dapat diberikan kepada mereka dalam keadaan kesehatan, umur atau keahlian mereka, maka semua tawanan perang harus diperlakukan sama oleh Negara

⁷ Anak-anak dikategorikan sebagai orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat-akibat perang. Kelompok orang sipil lainnya yang rentan terhadap akibat perang adalah (1) orang yang luka dan sakit, (2) orang yang lemah, (3) perempuan hamil, (4) perempuan menyusui, (5) perempuan yang mempunyai anak-anak balita, dan (6) orang yang lanjut usia. Baca Arlina Permanasari, "Pengantar Hukum Humaniter", (Jakarta: ICRC Regional Jakarta, 1999), hal. 171.

Penahan, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas suku, kebangsaan, kepercayaan, agama atau pandangan-pandangan politik, atau perbedaan lainnya yang didasarkan atas kriteria serupa.⁸

2. Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.

Menurut Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang, lazim disebut Konvensi Jenewa IV, memberikan pengaturan tentang persoalan anak dalam konflik bersenjata tersebar dalam banyak pasal. Pengaturan tentang perlindungan anak dalam Konvensi Jenewa ini, yaitu:

- a) dalam kedudukannya secara pribadi,
- b) dalam hubungannya dengan ibu dan orang tuanya (keluarga), dan
- c) sebagai elemen penduduk sipil.

Selanjutnya ketentuan dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa adalah sebagai berikut:

1. Protokol Tambahan I

Mengenai Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Internasional 1977

Protokol Tambahan Mengenai Perlindungan Korban dalam Sengketa Bersenjata Internasional 1977 atau lazim disebut Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 merupakan instrumen hukum humaniter utama yang menyesuaikan perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Menurut Haryomartaram,⁹ sesuai dengan namanya Protokol Tambahan 1977 ini menambah dan menyempurnakan isi Konvensi Jenewa 1949. Jadi, Protokol ini tidak menghapus atau meniadakan Konvensi yang mengatur konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.

2. Protokol Tambahan II

Mengenai Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional 1977

Protokol Tambahan Mengenai Perlindungan Korban dalam Sengketa Bersenjata NonInternasional 1977 atau lazim disebut Protokol Tambahan II memberikan jaminan fundamental terhadap anak dalam konflik bersenjata non-internasional dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (4), dalam pasal-pasal tersebut diatur tentang jaminan-jaminan dasar terhadap anak, orang-orang yang kebebasannya dibatasi, dan penuntutan pidana. Protokol Tambahan II juga mengatur tentang larangan menjatuhkan hukuman mati terhadap orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun pada saat pelanggaran itu dilaksanakan dan juga terhadap wanita yang sedang mengandung atau ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil.¹⁰

3. Statuta Roma

Pasal 8 Statuta Roma memiliki definisi yang panjang tentang kejahatan perang, yaitu mahkamah mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan dikategorikan sebagai kejahatan perang apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan, atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Untuk keperluan Statuta Roma ini, kejahatan perang berarti pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan-perbuatan berikut ini:

- 1) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu;

⁸ Panitia Tetap Hukum Humaniter Departemen Kehakiman, “*Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, 1999), hal. 90

⁹ Haryo Mataram, “*Sekelompok Tentang Hukum Humaniter*”, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hal.

96

¹⁰ Pasal. 6 Ayat 4, Protokol Tambahan II.

- 2) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer;
- 3) Melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang memalukan dan merendahkan martabat manusia;
- 4) Secara sengaja memanfaatkan kelaparan orang-orang sipil sebagai suatu metode peperangan dengan memisahkan mereka dari objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk secara sadar menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa;
- 5) Menetapkan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.

Geoffrey Robertson membagi pasal 8 Statuta Roma ini menjadi empat kategori, yaitu:

- 1) Kategori pertama, yaitu pasal 8 (2) (a) yang meliputi semua pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949, istilah Konvensi Genewa dicatat oleh Geoffrey Robertson pada tahun 2000 sebagai satu tujuan untuk merumuskan hukum humaniter yang dapat berlaku secara internasional.
- 2) Kategori kedua, yaitu pasal 8 (2) (b) yang meliputi pelanggaran yang berat terhadap hukum dalam kerangka hukum internasional. Kategori ini saat ini meliputi juga serangan atas pasukan perdamaian atau mereka yang memberikan bantuan kemanusiaan di bawah naungan PBB (sub-paragraph II), serangan yang dilakukan dengan sengaja dan mengetahui bahwa serangan itu menimbulkan kematian atau cedera terhadap penduduk sipil, atau mengakibatkan kerusakan sangat berat dan berjangka waktu lama terhadap lingkungan nasional yang secara tegas melampaui batas dan kaitan dengan tujuan militer manapun sengaja terhadap target non-militer seperti. tempat ibadah sekolah, museum, rumah sakit, dan tempat-tempat bersejarah, atau yang memiliki nilai kebudayaan dan penggunaan gas-gas beracun untuk memusnahkan sekelompok orang. Kejahatan baru yang masuk dalam kategori kejahatan perang adalah menggunakan warga sipil atau orang-orang yang dilindungi untuk membuat suatu wilayah militer atau pasukan militer kebal dari operasi militer dan pelibatan anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakan mereka untuk ikut secara aktif dalam pertempuran.
- 3) Kategori ketiga adalah pasal 8 ayat (2) huruf (c) berkaitan dengan seluruh pelanggaran serius Konvensi Jenewa 1949, pasal 3, yaitu yang meliputi serangan tidak manusiawi terhadap warga sipil atau orang, yang sedang sakit atau prajurit yang sudah menyerah (termasuk mengadili mereka secara tidak adil).
- 4) Kategori keempat adalah pasal 8 ayat (2) huruf (e) yang menambahkan sejumlah 12 kejahatan perang yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) huruf (b) sebagai pendorong munculnya konflik internasional. Keduabelas kejahatan tersebut mencerminkan hukum kebiasaan internasional yang telah berkembang dari konflik internal, yang secara spesifik didefinisikan sebagai konflik bersenjata yang berlangsung dalam wilayah sebuah negara dimana konflik bersenjata tersebut terjadi secara berkepanjangan antara otoritas pemerintah dengan kelompok bersenjata yang terorganisir, atau antara kelompok tersebut.

a. Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam UU 39/1999, mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 yang disetujui oleh 120 negara pada tanggal 17 Juli 1998. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan upaya masyarakat internasional secara bersama dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta kesejahteraan dunia. Berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional dan merupakan lembaga pelengkap terhadap yurisdiksi peradilan pidana nasional. Dengan demikian, fungsi Mahkamah Pidana Internasional ialah untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM berat, mencegah terjadinya lagi pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, serta mengakhiri dan mencegah adanya impunity (keadaan masih bebasnya pelaku kejahatan dari tuntutan hukum).

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terbatas pada kejahatan yang paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Berdasarkan Statuta Roma 1998 yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*aggression*). Yurisdiksi tersebut hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998. Pasal 76 Statuta Roma 1998 mengatur mengenai pemberian hukuman, yaitu:

- 1) Dalam hal pemberian hukuman, Sidang Pengadilan harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan dan harus memperhitungkan bukti yang diajukan dan pembelaan yang dibuat selama persidangan yang berkaitan dengan hukuman tersebut.
- 2) Kecuali apabila Pasal 65 berlaku dan sebelum selesainya persidangan, Sidang Pengadilan atas dasar mosinya sendiri dapat dan harus, atas permohonan Penuntut Umum atau tertuduh, menyelenggarakan suatu pemeriksaan lebih lanjut untuk memeriksa setiap bukti tambahan atau pembelaan yang berkaitan dengan hukuman tersebut, sesuai dengan Aturan Prosedur dan Pembuktian.
- 3) Apabila ayat 2 berlaku, setiap representasi berdasarkan Pasal 75 harus diperiksa selama pemeriksaan lanjutan tersebut yang disebutkan dalam ayat 2 dan kalau perlu, selama pemeriksaan tambahan.
- 4) Hukuman harus diumumkan di depan umum, dan apabila mungkin, dengan kehadiran tertuduh.

Pasal 78 Statuta Roma 1998 mengatur mengenai penetapan hukuman, yaitu:

- 1) Dalam menentukan hukuman, Mahkamah, sesuai dengan Aturan Prosedur dan Pembuktian, harus memperhitungkan faktor-faktor seperti misalnya beratnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.
- 2) Dalam menjatuhkan hukuman penjara, Mahkamah harus mengurangnya dengan waktu, kalau ada, yang dilewatkan sebelumnya dalam penahanan sesuai dengan suatu perintah dari

- Mahkamah. Mahkamah dapat mengurangi waktu yang sebaliknya dilewatkan dalam penahanan dalam hubungannya dengan perbuatan yang mendasari kejahatan itu.
- 3) Apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan, maka Mahkamah harus mengumumkan setiap hukum bagi setiap kejahatan dan hukuman bersama yang menyebutkan jumlah keseluruhan jangka waktu lamanya dipenjara. Jangka waktu ini harus tidak kurang dari angka tertinggi masing-masing hukuman yang diumumkan dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 77, ayat 1 huruf (b). Suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional dapat dimintakan banding. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (4) Statuta Roma 1998 mengenai Banding terhadap Keputusan Pembebasan atau Hukuman mengatur.
 - 4) Tunduk pada ketentuan ayat 3 huruf (a) dan (b), pelaksanaan keputusan atau hukuman harus ditunda selama jangka waktu yang diperbolehkan untuk pengajuan banding dan untuk jangka waktu proses pengadilan banding.

b) Konflik Sudan dan Sudan Selatan Serta Upaya Penanggulangannya

Sudan adalah negara yang berada di benua Afrika dan merdeka pada tahun 1956. Konflik agama yang disebabkan oleh keinginan Omar Al-Bashir untuk menjadikan Sudan sebagai negara Islam, yang mendapat penolakan langsung dari penduduk Sudan di bagian Selatan yang sebagian besar beragama Kristen. Munculnya konflik di Darfur atas pemberontakan *Justice and Equality Movement* (JEM) dan *Sudan People's Liberation Movement* (SPLM/A) yang berujung konflik dengan *Janjaweed* (kelompok yang disokong pemerintah Sudan), serta instabilitas negara yang menyebabkan berbagai upaya perdamaian melalui perjanjian damai, bahkan pelucutan senjata pun tidak mampu memastikan dimasa mendatang konflik tidak akan terjadi kembali. Atas dasar tersebut, maka dilakukanlah sebuah referendum pemisahan diri Sudan bagian Selatan. Melalui berbagai ketentuan yang ada, akhirnya pada 09 Juli 2011, Sudan bagian Selatan resmi memisahkan diri dari Republik Sudan dan menjadikan negara sendiri dengan nama *Republic of South Sudan*.¹¹

Disintegrasi tersebut pun tidak berdampak pada terciptanya kondisi wilayah yang damai, sebab konflik masih terus terjadi, baik dalam lingkup internal negara, seperti konflik tahun 2013 antara Presiden Salva Kiir Mayadit dan Wakil Presiden Riek Machar Teny Dhangar yang membagi *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) selaku tentara Sudan menjadi 2 kelompok, yaitu yang setia kepada presiden dan yang setia kepada wakil presiden, atas ketidakpuasan Machar terhadap kepemimpinan Kiir yang dianggap gagal untuk membuat Sudan Selatan menjadi negara yang lebih baik. Maupun konflik antara Sudan dan Sudan Selatan, seperti yang terjadi pada tahun 2011, antara SPLA dan *Sudan Armed Force* (SAF), serta konflik sengketa wilayah Heglig di tahun 2012.

Berbagai konflik yang terus terjadi di Sudan, baik sebelum maupun sesudah disintegrasi menyebabkan kondisi internal negara yang tidak stabil, sehingga tidak mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di negara tersebut. Akibatnya, hak rakyat sering kali diabaikan, salah satunya ialah hak anak. Fenomena *Child Soldier* (anak-anak yang direkrut untuk menjadi tentara perang) pun mencerminkan sikap negara yang tidak memperhatikan anak sebagai pihak non-kombatan dalam perang yang berlangsung.

Fenomena itu pun tentu bertentangan dengan hukum internasional yang mengatur perlindungan anak selama konflik atau perang. Contohnya seperti ketentuan pada protokol tambahan 1 dan 2 Konvensi Jenewa 1949 serta dalam *Convention on the Right of Child*, yang secara umum menjelaskan tentang komitmen dari masing-masing negara yang berkonflik agar memastikan

¹¹ P. Cahyanti, "Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan". *Diponegoro Journal of International Relations*, Edisi Nomor 4 Tahun 2017. hal. 84-95.

warga negara yang berusia dibawah 18 tahun dilarang untuk direkrut menjadi tentara atau pihak yang terlibat dalam perang. Selain itu Konvensi *International Labour Organisation* (ILO) juga menyatakan perekrutan paksa anak-anak untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata adalah salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak. Statuta Roma pun menyatakan bahwa perekrutan anak berusia dibawah 15 tahun untuk menjadi seorang tentara yang turut berpartisipasi dalam perang adalah salah satu bentuk dari kejahatan perang.¹²

Tanggung jawab Omar Al-Bashir, pemimpin negara sebagai individu tidak terlepas dari monodualistik antara kesalahan dan asas legalitas tersebut. Kasus Omar Al-Bashir menyiratkan bahwa pemimpin negara tersebut memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang dilakukannya yaitu, pemimpin negara tersebut melakukan suatu tindak pidana internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICC antara lain, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*).

Legalitas dari tindak pidana kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida terdapat dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 tentang genosida, Pasal 7 Statuta Roma 1998 yang membahas mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan Pasal 8 mengenai kejahatan perang. Omar Al-Bashir sebagai individu yang menjabat sebagai pemimpin negara Sudan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi asas legalitas dan terdapat kesalahan yang dilakukannya dengan suatu kesengajaan (*dolus*).

Kejahatan perang yang dilakukan Omar Al-Bashir dikarenakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Omar Al-Bashir secara sadar melakukan Pembunuhan, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan, melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu, melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi.

Permasalahan impunitas ini merupakan salah satu fokus ICC untuk mengadili aktor individu yang dianggap memiliki peranan penting di suatu negara, hal tersebut tercantum dalam Statuta Roma 1998 Pasal 27, yang berisi:

1. Tidak ada satupun aktor individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun aktor tersebut memiliki peranan penting di sebuah negara, atau bahkan aktor yang dinyatakan bersalah tersebut merupakan seorang Presiden di sebuah negara. Apabila aktor tersebut terbukti melakukan pelanggaran atau kejahatan serius dalam level internasional, maka aktor individu tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan bersedia di adili oleh pengadilan nasional apabila pengadilan nasional mampu dan mau untuk mengadili, namun apabila pengadilan nasional atau domestik tidak dapat berfungsi maka pengadilan internasional dapat menggantikan peran pengadilan nasional.
2. Jabatan penting yang dimiliki oleh seorang aktor individu, tidak dapat berfungsi apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam level internasional.

Maka dari itu, munculah sebuah perhatian internasional dari lembaga atau organisasi internasional seperti *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) yang berperan untuk menjamin hak-hak anak, dan *United Nations Mission in South Sudan* (UNMISS) yang berkewajiban untuk menjaga keamanan warga sipil dari konflik yang terjadi di Sudan Selatan atas mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun berkewajiban untuk menanggulangi fenomena *Child Soldier*. Berbagai upaya yang telah dilakukan UNICEF dan UNMISS dalam menanggulangi perekrutan tentara anak adalah sebagai berikut:

¹² M. Ryanair, "Problematika Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Nomor 3 Tahun 2014, hal. 364-388.

- 1) Peran UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*). Menyatakan bahwa ketika perang terjadi, anak-anak harus tetap diberikan hak-haknya seperti hak mendapat pendidikan yang layak di usia sekolah, serta negara wajib melindungi anak-anak selama peperangan. Untuk itu, perekrutan tentara anak yang berpartisipasi dalam konflik memperlihatkan bahwa negara tidak melindungi keselamatan anak-anak selama perang, sebab dengan hal tersebut anak-anak mampu dikategorikan sebagai kombatan, padahal di dalam hukum humaniter internasional, anak-anak dilindungi secara hukum selama perang dan masuk ke dalam kategori non-kombatan. Untuk itu, beberapa peran UNICEF yang telah dilakukan terkait fenomena tentara anak dalam konflik Sudan, ialah mendorong masyarakat untuk lebih peduli, mendukung, serta melindungi hak-hak anak; menjadi perantara dalam hal pembebasan tentara anak yang telah tergabung dalam kelompok bersenjata.
- 2) Peran UNMISS (*United Nations Mission in South Sudan*)
Selain UNICEF, UNMISS sebagai badan yang bertugas untuk menjaga keamanan di Sudan pun berperan dalam menanggulangi kasus perekrutan tentara anak. Perannya bermula Ketika terjadi konflik internal pada 16 desember 2013 di Sudan Selatan yang menyebabkan sekitar 4000 anak dipaksa keluar dari sekolah untuk nantinya direkrut menjadi tentara anak oleh pihak yang berkonflik. Serta tercatat pula, selama perang saudara di Sudan Selatan, pihak yang berkonflik telah merekrut 19.000 anak-anak untuk menjadi tentara. Untuk menanggulangi hal tersebut, UNMISS melakukan patroli lapangan secara teratur di daerah yang terkena dampak konflik, bekerja sama dengan the Force Komandan untuk mengumpulkan informasi terkait pelanggaran berat yang dilakukan terhadap anak-anak, serta menentukan titik fokus untuk perlindungan, peningkatan pemantauan, dan pelaporan terhadap pelanggaran berat yang dilakukan terhadap anak.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh UNICEF maupun UNMISS ialah sebuah upaya untuk melindungi hak-hak anak di dalam sebuah negara yang berkonflik. Pemerintahan yang korup, tingginya tingkat buta huruf, serta pendiskriminasian etnis yang ada di Sudan maupun Sudan Selatan menjadi faktor utama terjadinya konflik yang berkepanjangan dan tanpa henti. Walaupun berbagai upaya dalam penyelesaian konflik telah dilakukan melalui berbagai perjanjian damai, namun perjanjian tersebut seolah seperti hitam diatas putih, karena pihak-pihak yang berkonflik selalu mengingkari perjanjian damai yang telah disepakati sebelumnya.

Instabilitas negara atas konflik yang terjadi pun menyebabkan diabaikannya kesejahteraan dan hak warga negara, salah satunya ialah hak anak. Anak-anak yang seharusnya menjadi pihak non-combatan (di lindungi) dalam perang justru direkrut secara paksa untuk menjadi tentara. Di mana anak-anak berusia 13 tahun diculik, ditahan, dan dipaksa untuk bergabung dengan pihak yang berkonflik.¹³ Atas dasar tersebut maka sebagai respon internasional, melalui UNICEF maupun UNMISS, telah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi fenomena tentara anak di Sudan maupun Sudan Selatan. Anak-anak yang terlanjur digunakan dalam perang harus diberi layanan psikologis dan membantu dalam integritas dalam lingkungan sosial anak.

c) Hak-Hak Anak dan Perlindungan Hukumnya

Anak yang menjadi korban kekerasan perlu diberikan perlindungan hukum. Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung.

¹³ Bobby Soemantri, *Op.Cit.*, hal. 12.

Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain. Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah).

Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.

Mengkaji tentang Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu yang tepat. Landasan HAM manusia dan landasan yang kedua dan yang lebih dalam yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan manusia.

Dengan demikian cukup mafhum bahwa HAM menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat jaminan perlindungan hukum. Jadi secara a contrario apabila hak-hak dasar manusia termasuk hak-hak yang dimiliki anak tersebut dilanggar maka yang terjadi adalah masyarakat akan menjadi kurang baik atau dapat dikatakan bahwa penguasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum harus berorientasi untuk mewujudkan nilai keadilan guna mencapai ketertiban masyarakat. Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil.

Ketertiban umum harus menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban¹⁴ umum harus merupakan sesuatu tertib yang adil. Jadi, keadilan adalah substansi dan tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari perlindungan hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.

Di dalam deklarasi Jenewa mengenai Hak-Hak Asasi Anak (*The Geneva Declaration Of The Rights Of The Child*) merupakan dokumen internasional pertama yang menjadikan “laki-laki dan perempuan dari segala bangsa” menerima kewajiban yang menuntut bahwa “anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangan yang normal, baik secara material maupun spiritual. Dalam perkembangan di akhir dekade 1980-an, Konvensi Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*) mengintrodusir adanya 4 (empat) hak yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup (*survival rights*), hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak anak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) dan hak anak untuk ikut berpartisipasi (*participation rights*).

Dalam konteks perlindungan anak, dapat dipastikan dari sisi pengaturan, dalam pasal-pasalnya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak tersebut. Persoalannya adalah nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seringkali ditetapkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia yang cenderung bersifat kompromistis, sehingga dalam keadaan demikian dapat terjadi resiko bahwa norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang lain.

¹⁴ Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 15

Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dasar yuridis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan penerapan secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang ditunjukkan demi kepentingan terbaik bagi anak.

d) Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Situasi Perang (Konflik Bersenjata).

PBB sebagai organisasi internasional yang bertugas menjaga dan memelihara perdamaian dunia, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan, sehingga menjadi inspirasi berbagai pihak untuk melakukan apa yang penting dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di wilayah konflik, baik selama masa konflik maupun pasca konflik, termasuk dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta peran perempuan dalam mewujudkan perdamaian, sekaligus juga menjadi sebuah bentuk pencegahan dan perlindungan bagi setiap pihak khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata.

Menurut panduan pelaporan Konvensi Hak Anak Terbaru, khusus (*children in need of special protection-CNSP*) dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Anak-anak menjadi korban peperangan, termasuk yang direkrut menjadi militer;
- 2) Anak-anak yang terlempar dari masyarakat (*displaced children*) karena persoalan politik / kekerasan antar kelompok di dalam negeri, termasuk anak-anak yang lari dari keluarganya karena kekerasan konflik;
- 3) Anak-anak yang dieksploitasi (pelacuran, buruh anak);
- 4) Anak-anak yang karena kondisi fisik maupun mentalnya menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan salah;
- 5) Anak-anak yang telah kehilangan kemerdekaannya karena berbagai sebab.

Ketentuan hukum internasional tersebut dapat efektif berlaku maka harus dimasukkan ke dalam pengaturan hukum nasional masing masing negara. Saat ini ada sejumlah instrumen, baik instrumen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) maupun instrumen dari badan internasional lainnya yang mencermati dan menjawab masalah perlindungan anak, antara lain;

- a) Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang, serta Protokol Tambahan 1977.
- b) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966.
- c) Konvensi ILO No.183 tahun 1973.
- d) Konvensi Hak Anak 1989 serta Protokol Tambahan 2000 tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
- e) Piagam Afrika tentang Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak, tahun 1993.
- f) Konvensi ILO No.182 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak.

Hal lain yang perlu digaris bawahi dalam ketentuan ini adalah perlakuan tanpa diskriminasi terhadap anak dalam bentuk apapun dengan memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul bangsa, suku bangsa, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.¹⁵ Upaya lain dari Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melindungi perempuan dan anak sebagai akibat

¹⁵ Endang Sumarni, *Op.Cit.*, hal. 65

konflik terwujud dalam program UNICEF sebagai salah satu badan khusus PBB. Tujuan utama UNICEF adalah membantu anak-anak dan kaum perempuan di seluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. Dengan mencermati program-program UNICEF di negara-negara, tujuan UNICEF adalah untuk mempromosikan kesetaraan hak-hak perempuan dan untuk mendukung mereka untuk berpartisipasi penuh dalam bidang politik, pembangunan di dalam masyarakat tempat mereka hidup.

e) Peran WFP (*World Food Programme*) di Sudan Selatan.

Pada kenyataannya terdapat banyak ketersediaan makanan yang cukup untuk seluruh masyarakat di dunia ini, namun masih banyak penduduk dunia yang mengalami keterbatasan bahkan kekurangan pangan dan kelaparan, baik itu karena kemiskinan suatu rumah tangga dalam ketidakmampuannya dalam memenuhi makanan untuk kebutuhan hidupnya, ataupun kelaparan yang diakibatkan oleh bencana maupun konflik. WFP sebagai organisasi internasional yang bertugas untuk memberantas kelaparan di seluruh dunia tidak akan pernah berhenti dimana kelaparan merupakan imbas dari krisis pangan yang terjadi di suatu wilayah.

Krisis pangan yang dihadapi oleh Sudan Selatan pasca konflik yang terjadi membuat pemerintah Sudan Selatan harus menggunakan WFP sebagai arena dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi di wilayahnya. WFP digunakan oleh pemerintah Sudan Selatan sebagai instrumen untuk dapat menangani krisis pangan yang melanda Sudan Selatan dengan adanya program-program yang telah dirancang oleh WFP. Keterlibatan WFP di Sudan Selatan memberikan bantuan pangan dalam keadaan darurat merupakan suatu misi dari WFP.

Adapun prinsip penanganan WFP adalah prinsip penyelamatan dan reaksi secara cepat dalam keadaan darurat. Dengan adanya pangan yang cukup bagi masyarakat Sudan Selatan akan menggerakkan roda perekonomian dan aktivitas-aktivitas lainnya sehingga pada akhirnya hal tersebut akan memacu produktivitas rakyat Sudan Selatan untuk lepas dari bencana kelaparan pasca konflik yang terjadi. Peran merupakan tindakan yang dilakukan aktor hubungan internasional dimana tindakan ini dilakukan oleh organisasi internasional seperti WFP dan negara lain untuk menangani masalah yang dihadapi. Sesuai dengan konsep peran yang dikemukakan oleh Biddle bentuk peran WFP dalam memberikan bantuan di Sudan Selatan dapat termasuk dalam tiga kategori yaitu:

a) Peran WFP sebagai motivator

Peran WFP sebagai motivator yang artinya WFP bertindak memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini WFP memberikan motivasi kepada korban krisis pangan yang ada di Sudan Selatan untuk terus berjuang dalam memperbaiki kualitas hidupnya khususnya dalam ketahanan pangan mereka dengan di terapkan program *Development Operations* (DEVs) dimana program bersifat memberikan penyuluhan terhadap masyarakat Sudan Selatan, melakukan pelatihan keterampilan seperti membaca dan menjahit. Kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat Sudan Selatan yang mengalami krisis pangan untuk mendapatkan mata pencarian yang lebih layak.

b) Peran WFP sebagai komunikator

Peran WFP sebagai komunikator yang artinya WFP bertugas untuk memberikan segala informasi yang akurat mengenai korban krisis pangan di setiap wilayah Sudan Selatan kepada organisasi internasional lainnya yang bekerja sama dalam perencanaan, pengelolaan serta pendistribusian bantuan yang diberikan di Sudan Selatan. Seperti program *Protracted Relief and Recovery* (PRROS) WFP bekerjasama dengan FAO dalam melakukan survey terhadap keluarga di seluruh wilayah Sudan Selatan untuk memberikan informasi mengenai indikator kesehatan serta status kerawanan pangan yang terjadi di seluruh Sudan Selatan dan mempublikasikan indikasi bantuan yang telah diterima oleh masyarakat Sudan Selatan.

c) Peran WFP sebagai perantara

Peran WFP sebagai perantara yang artinya WFP mengupayakan dana-dana bantuan untuk menjalankan program-program yang diterapkan WFP dalam menangani krisis pangan di Sudan Selatan. WFP juga sebagai perantara antara pendonor, serta tenaga ahli yang diperuntukkan bagi masyarakat Sudan Selatan.

Peran WFP di Sudan Selatan mencakup tiga kategori tersebut dimana WFP sebagai motivator, komunikator, dan perantara. WFP memberikan nasihat dan bantuan kepada pemerintah Sudan Selatan dalam memberikan bantuan pangan darurat, perencanaan dan pengelolaan bantuan, dan koordinasi pengiriman bantuan pangan internasional dari semua sumber, dan memberikan bantuan pangan yang ditargetkan dan terkait dukungan logistik untuk memenuhi pengungsi dan kebutuhan pangan darurat lainnya, dan membantu untuk memastikan pengiriman dan distribusi pangan tersebut. WFP di Sudan Selatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar akan makanan dan mendukung upaya-upaya untuk mencapai ketahanan pangan dari Sudan Selatan yang rentan dari kelaparan.

Konsentrasi WFP dalam menanggulangi kelaparan di Sudan Selatan berfokus pada program gizi serta pengobatan malnutrisi baik yang kronis dan akut dalam keadaan darurat serta melakukan kegiatan yang berkonsentrasi pada kekurangan gizi, seperti program pemberian makanan tambahan untuk warga Sudan Selatan. Sudan Selatan memiliki luas wilayah total 644,329-kilometer persegi dan memiliki kurang lebih 10,3 juta orang penduduk yang 90% rumah tangga bergantung pada pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun dalam produktivitas sektor pertanian sangat minim dikarenakan hanya 4% dari tanah subur yang dibudidayakan, selain itu tenaga kerja dan peluang perdagangan terhambat karena adanya penutupan akses karena konflik yang terjadi. Dalam kurun waktu satu tahun dari kemerdekaannya di tahun 2011 sampai pada tahun 2012, Sudan Selatan mengalami penurunan ketahanan pangan yang sangat signifikan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis pangan di Sudan Selatan yaitu setelah ditutupnya jalur pipa minyak oleh Sudan Utara pada Februari 2012, jalur pipa minyak tersebut telah menyumbang 98% dari seluruh anggaran pendapatan dan 82% dari *domestic bruto* produk. (*Food Security Monitoring*) Masalah penutupan jalur minyak tersebut mengakibatkan konflik di negara bagian Abey, Blue Nil dan bagian Selatan Cordoba, konflik tersebut dikarenakan adanya perebutan akses dalam menghasilkan pendapatan bahan bakar. Pemblokade-an yang dilakukan Sudan Utara mengakibatkan stok pangan ke Sudan Selatan berkurang sehingga meningkatnya harga pangan di wilayah Sudan Selatan. Ketidakamanan wilayah Sudan Selatan menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan termasuk masalah infrastruktur, daya beli dan aksesibilitas masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum humaniter internasional secara memadai telah merumuskan substansi hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dalam kaitannya dengan situasi perang atau konflik bersenjata, sesuai lingkup persoalan yang dihadapi perempuan dan anak. Substansi hukum Humaniter tersebut meliputi pengaturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan penduduk sipil dalam situasi perang, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989, *African Charter of the Rights and Welfare of the Child* 1990, dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya.

Melihat berbagai kekerasan dan kerentanan yang dialami perempuan dan anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional, melalui Dewan Keamanannya mengeluarkan Resolusi 1325 mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan. Demikian juga keberadaan UNICEF

sebagai bagian permanen dari PBB, dalam situasi perang banyak memainkan peran dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak. UNICEF juga menyatakan bahwa perempuan dan anak-anak perlu dikhususkan dalam penanganannya, karena merekalah yang paling berat menerima dampak peperangan.

Peran UNICEF untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak kelangsungan hidup, hak keamanan, hak pengembangan diri, dan hak berpartisipasi dan menyatakan pendapat. Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran hak asasi anak. Sebagai organisasi internasional, UNICEF memiliki tanggung jawab besar tidak hanya memonitor permasalahan tentara anak tetapi juga untuk menyelesaikan kemudian mencegah kembali perekrutan tentara anak di berbagai negara. Upaya UNICEF dalam masalah tentara anak menentukan prospek kehidupan yang bersifat humanis dan manusiawi bagi anak di bawah umur.

Di dalam deklarasi Jenewa mengenai Hak-Hak Asasi Anak (*The Geneva Declaration of The Rights Of The Child*) merupakan dokumen internasional pertama yang menjadikan “laki-laki dan perempuan dari segala bangsa” menerima kewajiban yang menuntut bahwa “anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangan yang normal, baik secara material maupun spiritual. Dalam perkembangan di akhir dekade 1980-an, Konvensi Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*) mengintrodusir adanya 4 (empat) hak yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup (*survival rights*), hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak anak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) dan hak anak untuk ikut berpartisipasi (*participation rights*).

Dalam konteks perlindungan anak, dapat dipastikan dari sisi pengaturan, dalam pasal-pasalnya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dasar yuridis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Di Sudan Selatan Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berdasarkan Hukum Internasional”. Sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini dengan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang banyak membantu, membimbing, dan memberikan motivasi:

1. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara terutama Dr. Ida Kurnia S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah kapita selekta hukum transnasional yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Keluarga Besar yang selalu memberikan perhatian dan semangat dalam mendukung tidak hanya dalam menyelesaikan makalah tetapi juga untuk banyak hal dalam hidup penulis
3. Teman dan sahabat penulis di Fakultas Hukum yang berperan penting bagi penulis dan selalu mendukung, memberikan semangat dan selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis.
4. Para Senior yang telah memberikan arahan serta bimbingan bermanfaat selama menjalani perkuliahan.

REFERENSI

Buku

- Mataram, Haryo. (1994). “Sekelumit Tentang Hukum Humaniter”. Sebelas Maret University Press. Surabaya.
- Panitia Tetap Hukum Humaniter Departemen Kehakiman. (1999). “*Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*”. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Jakarta
- Permanasari, Arlina. (1999). “Pengantar Hukum Humaniter”. ICRC Regional Jakarta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). “Pengantar Penelitian Hukum”. UI-Press. Jakarta.

Jurnal

- Cahyanti, P. 2017. “Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan”. *Diponegoro Journal of International Relations*. Edisi Nomor 4.
- Koos, C. dan T. Gutschke. 2014. “South Sudan Newest’s War: When Two Old Men Devide a Nation, German Institute of Global and Area Studies”. *German Institute of Global and Area Studies*, Edisi Nomor 2.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. “Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk di dalam Tubuh ASEAN”. *Jurnal Perspektif*, Edisi Nomor 3.
- Ryanair, M. 2014. “Problematisa Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Nomor 3.
- Soemantri, Bobby. 2019. “Peran UNMISS (*United Nations Missions in South Sudan*) Dalam Pembebasan Tentara Anak di Sudan Selatan”. *JOM FISIP* Edisi Nomor 2.

Website

- Anonim. “They Burned it all: Destruction of Villages, Killings and Sexual Violence in South Sudan ‘s Unity State”. *Human Rights Watch* (Juli 2018).
- Anonim. “South Sudan: Briefing and Consultations on the UN Mission in South Sudan (UNMISS)”. *Security Council Report* (14 September 2021).

(halaman kosong)